

Nomor: B-564/M/S/TU.00.04/07/2021

28 Juli 2021

Sifat

: Sangat Segera

Hal

: Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara
 - 2. Menteri Kabinet Indonesia Maju

 - Gubernur Bank Indonesia
 Jaksa Agung
 Panglima Tentara Nasional Indonesia
 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7. Pimpinan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
 - 8. Pimpinan Lembaga-Lembaga Non-Struktural
 - 9. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
 - 10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
 - 11. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

di tempat

Dalam rangka peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 tanggal 17 Agustus 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema dan Logo:

Tema peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 adalah Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tema dan logo dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

2. Pedoman pokok kegiatan di tingkat pusat:

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Acara	Tempat
Kamis, 12 Agustus 2021	09.30	Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia	Istana Negara
	13.30	Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Halaman Tengah Istana Merdeka
Senin, 16 Agustus 2021	09.08	Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Tahunan MPR-RI Dan Sidang Bersama DPR-RI Dan DPD-RI Tahun 2021	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI
	10.55	Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2021 – 2022	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI
	24.00	Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata
Selasa, 17 Agustus 2021	10:00	Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI	Halaman Istana Merdeka
	17:00	Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih	Halaman Istana Merdeka

- 3. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, penyelenggaraan upacara peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 diatur sebagai berikut:
 - a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
 - 2) Komposisi petugas upacara di Istana Merdeka Jakarta terdiri dari:
 - Komandan Upacara sebanyak 1 orang;
 - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan formasi pasukan 17-8-45;
 - Pasukan upacara sebanyak 40 orang, berasal dari TNI/Polri;
 - Korps music sebanyak 24 orang;
 - MC sebanyak 2 orang; dan
 - Pasukan pelaksana Tembakan Kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 orang, berasal dari TNI.
 - 3) Upacara dihadiri oleh Presiden (selaku Inspektur Upacara), Wakil Presiden dan petugas upacara sebagai berikut: Ketua DPR (selaku pembaca Teks Proklamasi) dan Menteri Agama (selaku pembaca doa).
 - 4) Tamu undangan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Ketua MPR, Ketua Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua BPK, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta tidak mengundang masyarakat.
 - b. Di luar negeri, Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Pelaksanaan agar menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 di tiap negara dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan.
 - c. Di tingkat daerah, pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 agar menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan:
 - Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka Jakarta (menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19).
 - Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta).
 - 3) Kantor Perwakilan/Lembaga yang ada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Pimpinan Instansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.
 - e. Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.
 - f. Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah wajib mengikuti upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan di Rumah Digital Indonesia (www.rumahdigitalindonesia.id) dan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.

- 4. Pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 10.17 WIB s.d. 10.20 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:
 - a. Seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang, secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- 5. Pada tanggal 16 Agustus 2021 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital Indonesia dan media daring lainnya).
- 6. Mulai tanggal 1 Agustus 2021 masyarakat dapat mengakses platform Rumah Digital Indonesia (www.rumahdigitalindonesia.id). Rumah Digital Indonesia akan menayangkan rangkaian Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021, beragam pertunjukan seni, panggung hiburan, permainan khas kemerdekaan, pasar digital produk usaha mikro, kecil dan menengah unggulan, dan lainnya yang dikemas secara digital.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara

Selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/

Pimpinan Organisasi Internasional,

Tembusan:

1. Presiden RI

2. Wakil Presiden RI